



PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Security, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 12 Februari 2017, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX Tanggal 12 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Anak;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tanggal 04 Agustus 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2017 mulai tidak rukun, disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat suka mabuk-mabukan bersama teman-teman Tergugat, yakni mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan minum-minuman keras, hal ini Penggugat ketahui karena melihat sendiri Tergugat mengkonsumsi obat- obatan tersebut di dalam kamar Penggugat dan Tergugat padahal Penggugat sudah menasehati Tergugat untuk merubah kebiasaannya tersebut namun tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat.
 - b. Tergugat sering main judi lewat internet, Penggugat mengetahui hal tersebut karena melihat sendiri Tergugat bermain judi;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 09 Mei 2021 disebabkan ketika Penggugat membuatkan minuman untuk tukang bangunan di kediaman orang tua Penggugat, tetapi Tergugat malah cemburu dan langsung marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan dan setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan pulang ke rumah dinas sebagaimana alamat tersebut di atas;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tanggal 04 Agustus 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pengadilan wajib mendamaikan para pihak yang berperkara, selanjutnya telah ditunjuk Hikmah, S.Ag, M.Sy. Hakim Pengadilan Agama Kandangan sebagai Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara;

Bahwa bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 14 Juli 2021 ternyata di antara para pihak tidak terdapat kesepakatan damai sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita nomor 1, 2 dan 3 adalah benar;
- Pada posita nomor 4 tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, yang benar Rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tanggal 04 Agustus 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada poin 4a, benar dahulu Tergugat sering minum-minuman beralkohol dan mengkonsumsi obat-obat terlarang, namun sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang, Tergugat sudah sadar dan tidak melakukan hal itu lagi;
- Pada poin 4b, benar dahulu Tergugat sering main judi internet, namun sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang, Tergugat sudah sadar dan tidak melakukan hal itu lagi

- Pada posita nomor 5 benar ada pertengkaran namun disebabkan Penggugat yang marah-marah tidak jelas pada Tergugat;

- Bahwa posita nomor 6 adalah benar;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, pada hari sidang berikutnya Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Sidang sebelumnya tanggal 14 Juli 2021 dan berdasarkan relas panggilan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Kdg yang kemudian dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan peraturan perundang-undangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir, sedangkan tentang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor: XXXXX tanggal 12 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermaterai cukup (*di-nazegelen*) dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P;

B. Saksi-saksi:

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tanggal 04 Agustus 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2017;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah telah dikaruniai dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri ;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah Tergugat sering mabuk-mabukan dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan Tergugat sering main judi lewat internet;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berkumpul bersama Tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXX Kabupaten Tanah Bumbu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tanggal 04 Agustus 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2017;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah telah dikaruniai dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tapi sekarang sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri ;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berkumpul bersama Tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan bermohon agar dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal-hal yang tersebut dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tanggal 04 Agustus 2021



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini, namun juga tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, maka pokok gugatan adalah Penggugat menggugat agar dijatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukkan, mengkonsumsi obat terlarang dan bermain judi online, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, dalam hal ini mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yakni tentang pernikahan, tentang adanya anak, dan adanya upaya damai oleh pihak keluarga, serta tentang terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut dibantah oleh Tergugat, maka sepanjang dalil gugatan yang diakui tersebut Majelis Hakim menilai telah menjadi dalil yang tetap sesuai

*Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tanggal 04 Agustus 2021*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab-jawab, Tergugat tidak hadir pernah di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Sidang sebelumnya tanggal 21 Juli 2021 dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Kdg tanggal 12 September 2019 yang kemudian dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan peraturan perundang-undangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir, sedangkan tentang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat hari sidang yang telah ditentukan Tergugat hadir akan tetapi pada persidangan selanjutnya pada sidang agenda pembuktian, Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat juga tidak mengirimkan Kuasa untuk itu, maka berdasarkan Pasal 151 R.Bg perkara ini diperiksa secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat, yakni P telah memenuhi syarat formil bukti tertulis, yakni telah di-*nazegelen* dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak ada indikasi

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tanggal 04 Agustus 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perilaku buruk atau cacat kesucilaan kedua saksi tersebut, dan keterangan yang diberikan saksi tersebut ternyata *rationable* dan bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg. secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tentang cekcok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri secara langsung oleh saksi kedua, dan juga dari Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukkan, mengkonsumsi obat terlarang dan bermain judi online serta Tergugat bersifat pencemburu tanpa alasan yang jelas, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah, dengan demikian, tentang perselisihan, pertengkaran dan cekcok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti kebenarannya sesuai dengan Pasal 284, 308 ayat (1) dan 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti P, serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan belum bercerai;
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah bersama dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukkan, mengkonsumsi obat terlarang dan bermain judi online serta cemburu tanpa alasan yang jelas;
4. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, selama 1 (satu) bulan, Tergugat Penggugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. Sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tanggal 04 Agustus 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa rumusan pasal tersebut mengandung norma hukum bahwa ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan yang kedua bahwa keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan maksudnya adalah keadaan tidak harmonis antara suami dan isteri baik yang berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidak harmonisan antara suami dan isteri;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling merasa membutuhkan, tidak saling mencintai, tidak saling percaya serta tidak

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tanggal 04 Agustus 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling pengertian, juga tidak ada lagi komunikasi yang baik yang semuanya merupakan bagian dari fakta perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan di atas yang dihubungkan dengan keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi yang berasal dari keluarga dekat Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bahkan puncaknya minimal selama 1 (satu) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) bulan, serta sudah tidak adanya lagi hubungan yang baik layaknya suami isteri dan keadaan tersebut telah diupayakan penasehatan dan perdamaian, baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim serta hakim mediator, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus-menerus, tajam dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat bahwa rumah tangganya telah tidak harmonis dan tidak rukun lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, atau dengan kata lain bahwa rumah tangga

*Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tanggal 04 Agustus 2021*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah retak telah terbukti kebenarannya, sedangkan mengenai siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah / retak dan sulit dipertahankan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang digambarkan di atas sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan maksud dan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih jauh lagi buat Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar buat Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah perceraian, karena menolak kemudharatan (*mafasiid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, oleh sebab itu terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, yakni menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan juga norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1.-----Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 :

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذ ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tanggal 04 Agustus 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan dan pertengkaran itu menyebabkan mereka tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Hakim tidak dapat mendamaikan, maka Hakim boleh menceraikan dengan talak ba'in;

2. Qaidah Fiqih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Hikmah, S.Ag, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Jumaidi, S.H. dan Sulaiman Laitsi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Lies Rufaida, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tanggal 04 Agustus 2021



Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Hikmah, S.Ag, M.Sy.

Hakim Anggota II

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Lies Rufaida, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.320.000,00

(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tanggal 04 Agustus 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)